

ABSTRACT

The implementation of the Public Green Open Space Policy has been regulated by the government through law. Jambi City is one of the cities that implements the law by establishing Jambi City Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning Spatial Planning, where there is a program, namely the provision of green open space of at least 20% for the public and 10% for the private sector. The implementation of the Public Green Open Space Policy is regulated in the regional regulation and is the responsibility of the government and the community. This study will look at the implementation of the public green open space policy in Jambi City. This study aims to describe how the Jambi City government implements the public green open space policy. The research used is qualitative which is descriptive in nature which aims to describe the problem accurately, factually, and systematically. Qualitative research is descriptive in nature and can reveal facts as they are about a symptom, object, describe, interpret and draw conclusions. The results of this study can be concluded that Green Open Space in Jambi City has experienced an increase of 0.23% over 4 years, namely between 2020 and 2024. The area of Green Open Space in Jambi City is only 13,14% of the area of Jambi City, which is still not in accordance with Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning Spatial Planning, namely a minimum of Jambi City Public Green Open Space, namely 20% of the Jambi City area or 2.231,69Ha of the area of Jambi City. The implementation of the Jambi City Public Green Open Space Policy involves several agencies related to its implementation, such as the PUPR Agency in handling Road Medians in Jambi City and the Public Housing and Settlement Area Agency in handling PSU with housing parties who are required to provide a minimum of 2% and a maximum of 5% of their land to be used as Public Green Open Space in Jambi City. In the development of Public Green Open Space in Jambi City, the Jambi City Environmental Service is guided by Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning Spatial Planning and also Regulation of the Minister of Public Works No. 5 of 2008 concerning Guidelines for the Provision and Utilization of Green Open Space in Urban Areas in the procedures for creating or maintaining City Green Open Space.

.Keywords: implementation of public policy, public policy, spatial planning policy.

INTISARI

Penyelenggaraan Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik telah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Kota Jambi adalah salah satu kota yang melaksanakan undang-undang tersebut dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Ruang, dimana terdapat program yaitu penyediaan ruang terbuka hijau minimal 20% untuk publik dan 10% untuk privat. Penyelenggaraan Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau publik diatur dalam peraturan daerah tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam penelitian ini akan melihat penyelenggaraan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemerintah Kota Jambi dalam melakukan penyelenggaraan Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yang mana bertujuan untuk menggambarkan masalah secara akurat, faktual, dan sistematis. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dapat mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu gejala, objek, menguraikan, menginterpretasikan dan diambil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi mengalami perubahan kenaikan sebesar 0,23% selama 4 tahun yaitu antara tahun 2020 sampai tahun 2024. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi hanya sebesar 13,14% dari luas wilayah Kota Jambi yang mana masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Ruang yaitu minimal Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Jambi yaitu 20% dari wilayah Kota Jambi atau 2.231,69 Ha dari luas wilayah Kota Jambi. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Jambi melibatkan beberapa dinas terkait pelaksanaannya seperti Dinas PUPR dalam penanganan Median Jalan di Kota Jambi dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penanganan PSU dengan pihak perumahan yang diwajibkan untuk memberikan minimal 2% dan maksimal 5% lahannya untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi. Dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Jambi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berpendoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penataan Ruang dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan dalam prosedur pembuatan atau perawatan Ruang Terbuka Hijau Kota.

Kata kunci: implementasi kebijakan publik, kebijakan publik, kebijakan penataan ruang.